


# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris yang dilalui garis khatulistiwa memiliki potensi alam yang besar dalam sektor pertanian. Durasi sinar matahari yang cukup, curah hujan tinggi, kesuburan tanah, topografi permukaan tanah yang bergunung-gunung, dan terdapat banyak sungai menyebabkan banyak penduduk Indonesia memilih berkerja sebagai petani. Sebagian besar penduduk di pedesaan 70 persen pendapatan utamanya berasal dari sektor pertanian ([www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id)). Potensi tersebut terbukti dengan publikasi *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO UN) yang mencatat Indonesai sebagai produsen padi terbesar ke-tiga di Asia. Pada tahun 2017, total produksi padi Indonesia yaitu 73,9 ton dan pada tahun 2018 mencapai 74,5 ton. Capaian tersebut dihasilkan dari lahan sawah seluas 7.107.393 ha ([atrbpn.go.id](http://atrbpn.go.id): 2018). Lebih lengkap hal tersebut dapat dilihat dalam Grafik 1.1 di bawah ini:

**Grafik 1.1**  
**Produksi Padi Global**



Sumber: FAO.2018

Grafik 1.1 diatas menjabarkan tentang negara dengan poduksi padi terbesar di Asia. Jumlah produksi padi di Indonesia, adalah hasil kumpulan dari produksi padi pada tiap provinsi. Dalam data Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2018, Jawa Timur

menduduki posisi pertama sebagai provinsi dengan produksi padi tertinggi dengan jumlah produksi 13.060.464 ton pada tahun 2017 dan 13.000.475 ton pada tahun 2018. Kemudian berturut-turut diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

Sementara itu, pada lokal yang lebih kecil, Kabupaten Kediri termasuk salah satu kabupaten swasembada beras. “Pada tahun 2018, Kediri mengalami surplus 55 ribu ton padi. Kabupaten Kediri sudah swasembada beras, petani kita hebat.” demikian pernyataan Bupati Kediri dalam berita yang dipublikasikan oleh *website* Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri – [Kedirikab.go.id](http://Kedirikab.go.id) pada 26 Februari 2019. Kabupaten Kediri dengan produktivitas pertanian yang tinggi didukung oleh beberapa desa salah satunya Desa Pelem. Menurut Laporan Tahunan Desa Pelem 2018, petani berjumlah 584 orang yang mayoritas tergabung dalam PPKK (Persaudaraan Petani Karesidenan Kediri) banyak yang sukses dalam bertani. Salah satu di antara mereka yaitu Bapak Bambang (narasumber penelitian), yang pernah mencapai omset Rp 50 Milyar, seperti tertera dalam berita portal *online* [pengusahasukses.com](http://pengusahasukses.com), [forum.detik.com](http://forum.detik.com), [agritani.id](http://agritani.id) dan lain sebagainya.

Di samping begitu besarnya potensi alam yang kita miliki untuk menopang kelangsungan hidup dan perekonomian, masih banyak masyarakat Indonesia yang diuji dengan taraf kesejahteraan yang rendah (Rais, 1998: 208). Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah tersebut hidup di antara sebagian kecil orang-orang kaya (*aghniya*) yang tidak semuanya memperdulikan nasib orang miskin. Kemudian, muncullah kesenjangan sosial antara keduanya. Data BPS menyebutkan jumlah orang miskin per Maret 2019 sebesar 25,14 juta menggunakan pendekatan kebutuhan fisik minimum tiap individu. Hal tersebut perlu diselesaikan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial ekonomi.

Zakat akan membantu mencapai keadilan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan cara transfer sederhana dari ukuran tertentu si kaya yang diberikan kepada si miskin (Miftah, 2009: 2). Firman Allah dalam QS. Al Baqarah : 43 berikut,

## وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

*Wa aqīmu sh-sholāta wa ātuz-zakāta warka'ū ma'a r-rāki'in.*

*Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”(al-Baqarah 2:43)*

Firman Allah *وَأَتُوا الزَّكَاةَ* artinya, Allah memerintahkan kepada umat muslim dan terutama ahlu kitab (yang beberapa mendustakan ayat-Nya) untuk mengeluarkan zakat, yaitu dengan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Mubarak bin Fuhdhalah meriwayatkan dari Al-Hasan Bashri, katanya: “Pembayaran zakat itu merupakan kewajiban, yang mana amal ibadah tidak akan manfaat kecuali dengan menunaikannya dan dengan mengerjakan salat.”

Ayat tersebut turun berkaitan dengan kaum anshar yang asal-asalan dalam memberi zakat. Shihab (2010:446) menjelaskan bahwa, “keterangan *أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ* (tunaikanlah ‘di jalan allah’ beberapa dari hasil usahamu yang baik-baik), menerangkan tentang perintah untuk berzakat”. Maka, sesuai dengan qaidah fiqih, “isyarat perintah dari *kholiq* (Allah) kepada *makhluq* (manusia) dalam bentuk pasti (bukan *mandub*) adalah wajib” (Abu Zahra: 1994,24).

Zakat merupakan salah satu pilar agama Islam (*rukun* Islam). Namun demikian, fakta di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam kebanyakan masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan berada dalam aras negara sedang berkembang (Miftah: 2009,43). Terjadi senjangan antara teori yang ada dengan keadaan sebenarnya di masyarakat. Hasil perhitungan yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan ADB (*Asia Development Bank*) menyebutkan, potensi pengumpulan dana zakat di Indonesia bisa mencapai Rp 217 Triliun pertahun yang diakumulasi dari potensi penghimpunan zakat, infaq, dan shodaqah tiap tahunnya. Sedangkan yang dilaporkan terhimpun pada Forum Zakat Nasional sekitar Rp 3,5 Triliun (*Annual Report* BAZNAS: 2011).

Penelitian ini merupakan kajian analisis atas efek implementasi zakat hasil pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat dengan studi kasus di LAZIS Al-Haromain. Berangkat dari melihat realitas sosial, dikaji dengan sumber hukum Islam,

dikomprasikan dengan hasil wawancara dan observasi, kemudian diukur dengan indikator *maqashid syariah*, diharapkan mampu mengetahui sejauh mana pelaksanaan zakat dapat mendorong peningkatan kesejahteraan di Desa Pelem, Kecamatan Pare.

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian yang berfokus pada implementasi zakat khususnya zakat pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Para peneliti tersebut terbagi berdasarkan variasi tanaman pertanian, variasi lembaga zakat yang diteliti, dan fokus wilayah yang diteliti. Secara garis besar, penelitian yang dilakukan atas dasar upaya untuk menggali potensi zakat dan mengenali masalah apa yang timbul sehingga perlu untuk diselesaikan, belum banyak dilakukan.

Peneliti yang menganalisis tingkat implementasi zakat pertanian pada daerah tertentu, di antaranya yaitu; Widi, Afriani, dan Rizal (2018). Mereka melakukan penelitian tentang pelaksanaan zakat pertanian dengan studi kasus pada petani bawang di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau, Kabupaten Solok. Al-Ashad (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh pembayaran zakat pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sumberjo Kidul, Bojonegoro. Kedua penelitian itu langsung fokus ke subjek penelitian yaitu petani muslim, tanpa meneliti peran lembaga amil dalam mengelola zakat. Pola penyaluran yang diteliti oleh peneliti tersebut adalah penyaluran zakat secara langsung yaitu dari muzakki ke mustahik. Selain itu, kesenjangan yang lain adalah perbedaan lokasi penelitian dan indikator yang dipakai untuk mengukur kesejahteraan. Hal ini dilakukan untuk mencari temuan lain dan melengkapi kekurangan pada penelitian terdahulu.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa jauh derajat *willingness to pay* zakat para petani muslim dan pengelolaan zakat oleh lembaga zakat dapat membawa manfaat bagi mustahik khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

#### 1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif berupa metode yang digunakan dengan tujuan meneliti kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen kunci dalam analisis serta interpretasi data. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Selanjutnya, keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi. Peneliti menggunakan teknik studi kasus dengan melakukan analisis secara intensif pada satu unit atau objek analisis yang diteliti pada suatu wilayah.

#### 1.5 Kontribusi Riset

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Bagi akademisi, adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu pengetahuan terutama tentang zakat hasil pertanian yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat, distribusi zakat, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan *maqashid syari'ah*.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam mengambil keputusan dan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Pare.
3. Penelitian Selanjutnya, manfaat penelitian ini juga diharapkan dapat menambah sumbangsih data untuk penelitian tema serupa dengan objek berbeda kedepannya atau sebagai penambah acuan penelitian di tingkat desa.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

##### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah atau fenomena, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset dan sistematika penulisan.

##### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan penelitian sebelumnya untuk dijadikan rujukan pengembangan analisis implementasi zakat dan kesejahteraan menurut *maqashid syariah*.

### BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, unit analisis, teknik pengumpulan data, teknik validasi, dan teknik analisis.

### BAB 4 PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum perkembangan objek penelitian, penyajian data penelitian, deskripsi hasil analisis data, intepretasi hasil dan pembahasan.

### BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi ringkasan hasil, kesimpulan, dan saran dari hasil penelitian sesuai tujuan penelitian.